

IMPLIKASI HUKUM JUAL BELI AKUN PENGEMUDI PADA LAYANAN JASA TAXI ONLINE

Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah; Fakultas Hukum Universitas Jember,
Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember,
E-mail: dyahochtorina.fh@unej.ac.id; dyahochtorina@gmail.com, shoimah.sitinur@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the rise of selling and buying online taxi driver accounts that result in crimes by online taxi driver, such as sexual harassment, rape, robbery, and other crimes. This is certainly loss to the Passenger, so that the legal consequences of the sale and purchase action as intended. The results of the study using the normative legal research with the statute approach and conceptual approach is that which states that the sale and purchase of a driver's account on an online taxi service is a tort (PMH), and breaking tort which is arranged by Article 1365 Burgelijk Wetboek (BW) and brings losses to Passengers .

Keywords: Selling and Buying, Account, Taxi Online

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi ini turut mempengaruhi perkembangan transportasi yang awalnya manual atau *konvensional*, mulai bergeser menjadi transportasi berbasis *online*. Awal kemunculan transportasi *online* sendiri mulai diperbincangkan di Indonesia pada tahun 2014, bersamaan dengan munculnya layanan transportasi *online* bernama UBER.¹ Pada tahun 2015, transportasi *online* menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dimana hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya aplikasi GOJEK² di Indonesia, kemudian disusul dengan aplikasi transportasi *online* lainnya yang bernama GRAB.³

Semakin hari ketiga layanan transportasi *online* tersebut banyak diminati oleh masyarakat, sehingga persainganpun bertambah sengit terutama pada tahun 2016 hingga

¹ <https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>. *Kilas Balik Perkembangan Layanan Transportasi Online pada Tahun 2016*. Uber merupakan perusahaan asal San Fransisco, California yang didirikan oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp pada tahun 2009. Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan)), diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

² Gojek merupakan perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, seorang pengusaha asal Indonesia. Saat ini, Gojek telah menyediakan beberapa layanan mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan pesan antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim dan <https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

³ GrabTaxi didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan, seorang anak konglomerat Malaysia bernama Tan Heng Chew. GrabTaxi sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan layanan transportasi *online*, sehingga memudahkan Penumpang dalam berkendara. Persaingan yang semakin ketat mendorong GrabTaxi untuk mengembangkan perusahaannya melalui penyediaan beberapa layanan seperti layanan pesan antar makanan, dan layanan pengiriman barang. Terkait demikian, maka pada tahun 2016, Anthony Tan mengubah nama GrabTaxi menjadi Grab.

2017.⁴ Berkenaan dengan hal tersebut, di Indonesia sendiri GOJEK dan GRAB menjadi layanan transportasi *online* yang mendominasi daripada UBER, berdasar pada keadaan yang demikian, maka pada tanggal 8 April 2018, UBER Indonesia resmi ditutup dan ditransisi oleh perusahaan GRAB.⁵ Keluarnya UBER dari Indonesia membuka peluang bagi GOJEK dan GRAB untuk mengepaskan sayapnya dalam mengembangkan perusahaannya masing-masing melalui penyediaan berbagai layanan, seperti GOJEK membagi layanannya menjadi 3 (tiga) yaitu:⁶ *pertama* Gojek yang meliputi dari Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Box, Go-Tix, Go-Med, Go-Deals, dan Go-Food Festival; *Kedua* Go-Life meliputi Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Auto; dan *ketiga* Go-Pay yang meliputi Go-Pay, Go-Points, Go-Pulsa, dan Go-Bills. Sehubungan dengan layanan yang ditawarkan GRAB meliputi layanan GrabTaxi, GrabCar, GrabShare, GrabBike, GrabExpress, dan GrabFood.⁷

Berdasarkan beberapa layanan yang disediakan oleh GOJEK dan GRAB sebagaimana yang disebutkan di atas, salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mempermudah dalam melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman yaitu layanan jasa transportasi mobil atau yang disebut Go-Car, GrabTaxi atau GrabCar (*selanjutnya disebut Taxi Online*). Alasan dipilihnya layanan ini dimuat melalui hasil penelitian Yayasan Lembaga Penumpang Indonesia (YLKI) tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) alasan masyarakat memilih transportasi *online* termasuk jasa *taxi online* yaitu murah (84,1%), cepat (81,9%), nyaman (78,8%), dan aman (61,4%).⁸ Berdasarkan data tersebut, alasan *pertama* dan yang paling utama dipilihnya *taxi online* oleh masyarakat yaitu murah. Hal ini dikarenakan transportasi *online* memberikan harga yang terjangkau baik jarak jauh ataupun dekat bagi para Penumpang dibandingkan *konvensional*, apalagi dengan adanya layanan *go-pay*, Penumpang akan mendapatkan potongan tarif Rp 1000 hingga Rp 3000 rupiah pada setiap perjalanan, bahkan Penumpang juga bisa mendapatkan voucher yang nilainya mencapai Rp 12.000 dalam sekali perjalanan.⁹ Hal ini tentu lebih murah daripada *taxi konvensional* sehingga akan menguntungkan Penumpang.

Alasan yang *kedua*, yaitu cepat, sebab Penumpang cukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan handphone, kemudian Penumpang cukup mengisi form aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya pengemudi *taxi online* akan menjemput dan mengantar Penumpang hingga sampai ke tempat tujuan

⁴ <https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>. *Kilas Balik Perkembangan Layanan Transportasi Online pada Tahun 2016*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁵ <https://www.viva.co.id/digital/startup/1020423-uber-indonesia-resmi-tutup-8-april-2018>. *Uber Indonesia Resmi Tutup 8 April 2018*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁶ <https://www.go-jek.com>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁷ <https://www.grab.com>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁸ <https://ylki.or.id/2017/07/warta-Penumpang-transportasi-online-kawan-atau-lawan/>. *Warta Penumpang: Transportasi Online; Kawan atau Lawan?*. Diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

⁹ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis.

berdasarkan form aplikasi tersebut.¹⁰ Alasan *ketiga*, yaitu nyaman, sebab mobil-mobil yang digunakan merupakan mobil pribadi seperti mobil dengan merek Avanza, mobilio, Toyota Calya, Honda Brio, bahkan mobil merek Fortuner yang tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, musik, lebih *private*, tempat duduk berbahan kulit sintetis “mbtech”, bersih dan wangi.¹¹

Alasan yang *keempat* yaitu berkaitan dengan keamanan para Penumpang.

Hal ini dikarenakan terdapat layanan pengaduan pada aplikasi *taxi online* yang terhubung secara langsung kepada *customer office*, dan apabila Pengemudi berbuat kejahatan seperti pencopetan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya yang merugikan Penumpang, maka Pengemudi tersebut akan ditangguhkan atau dibekukan akunnya atau yang biasa dikenal dengan istilah *suspend*, sehingga Pengemudi tidak dapat menerima orderan, bahkan kontrak akan terputus.¹²

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain *taxi online* memiliki keunggulan-keunggulan dan berdampak positif bagi masyarakat, faktanya terdapat pula dampak negatif dari *taxi online* yaitu banyaknya pengemudi *taxi online* yang melakukan jual beli akun. Terkait demikian, Muhammad Rahman Tohir, Ketua Umum Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) mengatakan bahwa jual beli akun tersebut dikarenakan Pengemudi terkena *suspend* dari perusahaan *taxi online*, yang menyebabkan Pengemudi tersebut tidak dapat menjalankan aplikasi *taxi online*, bahkan hingga terjadi pemutusan kontrak kerja.¹³ Akibatnya, Pengemudi tersebut membeli akun Pengemudi *taxi online* agar dapat beroperasi. Pengemudi yang melakukan jual beli akun dapat dideteksi dengan melihat ketidakcocokan deskripsi mobil yang tercantum di dalam aplikasi dengan mobil yang digunakan untuk menjemput Penumpang. Hal ini sebagaimana pengalaman Penulis yang mendapatkan Pengemudi dengan deskripsi mobil merek Avanza lengkap dengan foto Pengemudi yang usianya sekitar 45 Tahun, namun saat *taxi online* tiba untuk menjemput, mobil yang digunakan bermerek Toyona Calya dengan Pengemudi lebih muda sekitar 27 Tahun yang berbeda dari foto pada aplikasi *taxi online*. Ketidakcocokan identitas pengemudi dan deskripsi mobil dengan aplikasi sering didapat oleh Penulis, dan sebagian besar Pengemudi mengatakan bahwa akun yang dipakai merupakan akun kerabat dekat, orang tua, atau akun teman yang dipinjamnya dengan alasan Pemilik akun sedang sakit.¹⁴

Maraknya Pengemudi yang membeli akun orang lain tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh beberapa Pengemudi *taxi online* untuk melakukan kejahatan. Hal ini

¹⁰ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis. Lihat juga <https://www.go-jek.com/go-car/>, <https://www.grab.com/id/car/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

¹¹ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis. Lihat juga Ahsani Amalia Anwar, “Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar”, *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 2 Edisi 2, Desember 2017, h. 226.

¹² Ahsani Amalia Anwar. *Op. Cit.*, h. 225.

¹³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/21/21433331/pengemudi-go-jek-yang-kena-suspend-beroperasi-dengan-sewa-atau-beli-akun>. *Pengemudi Go-Jek yang Kena "Suspend" Beroperasi dengan Sewa atau Beli Akun Lain*, diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

¹⁴ Hasil wawancara dan pengalaman Penulis pada tahun 2018.

sebagaimana 2 (dua) kasus kriminalitas yang dilakukan oleh Pengemudi *taxi online*. *Pertama*, kasus pelecehan terhadap Penumpang yang dilakukan oleh salah satu Pengemudi *taxi online* bernama Angrizal Noviandi. Awalnya Angrizal Noviandi mendapatkan orderan Penumpang dari Bekasi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Mendekati area Bandara, Penumpang belum menunjukkan tujuan terminal berapa yang dituju, kemudian Angrizal Noviandi menanyakan kepada Penumpang sembari tetap mengemudikan mobil, namun belum ada jawaban. Pada saat melewati terminal 3 menuju perimeter, Penumpang baru bersuara dan menuduh Angrizal Noviandi sengaja membawanya ke tempat sepi. Merasa tersinggung, Angrizal Noviandi kemudian mencumbu dan mengambil handphone Penumpang tersebut, lalu menurunkannya di sekitar perimeter di dekat tol.¹⁵ Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata Angrizal Noviandi tidak terdaftar secara resmi di perusahaan salah satu *taxi online* yaitu Grab, akan tetapi akun yang dipakai merupakan akun yang di beli dari temannya bernama Dimas.¹⁶ Kasus *Kedua* terjadi di Bandung, dimana seorang Pengemudi *taxi online* bernama Aldy Erlangga melakukan perampokan terhadap Mega Annisa, seorang karyawan Bank. Terkait demikian, dalam menjalankan aksinya, Aldi Erlangga tidak menggunakan akun sendiri, akan tetapi menggunakan akun milik orang lain. Hal ini dilakukan karena akun milik Pengemudi *taxi online* tersebut diblokir oleh perusahaannya (terkena *suspend*), sehingga Pengemudi tidak dapat mengoperasikan aplikasi *taxi online*.¹⁷

Kedua kasus di atas tentu merugikan tidak hanya para Penumpang, akan tetapi juga merugikan pihak perusahaan *taxi online*. Berkenaan dengan demikian, mengingat perbuatan Pengemudi *taxi online* tersebut merugikan banyak pihak, maka tentu ada akibat hukum yang masuk pada ranah perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas di dalam Penulisan karya tulis Ilmiah ini yaitu apa implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian pada karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci dan bersifat sistematis yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya, bahkan dapat

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3867486/driver-taksi-online-mengaku-lecehkan-penumpang-karena-tersinggung>. *Driver Taksi Online Mengaku Lecehkan Penumpang karena Tersinggung*. diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

¹⁶ <https://tirto.id/sopir-taksi-online-pelaku-pencabulan-pakai-identitas-orang-lain-cEKC>. *Sopir Taksi Online Pelaku Pencabulan Pakai Identitas Orang Lain*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

¹⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/1275055/21/sopir-taksi-online-perampok-karyawati-bank-dibekuk-kurang-dari-24-jam-1516358872>. *Sopir Taksi Online Perampok Karyawati Bank dibekuk kurang dari 24 jam*. diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

pula memprediksi perkembangan aturan-aturan hukum di masa yang akan datang.¹⁸ Sehubungan dengan definisi tersebut, Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa objek kajian penelitian hukum doktrinal adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa tujuan digunakannya penelitian hukum doktrinal ini yaitu untuk sistematisasi, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu melalui analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Berkenaan dengan demikian, maka obyek dari penelitian ini yakni berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Pada pelaksanaan penelitian, terdapat pula pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mencari sasaran yang ditelaah menggunakan suatu bidang ilmu agar penelitian fokus pada permasalahan yang dikaji sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan.²¹ Berkenaan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah ini diterapkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Berkenaan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diperoleh dalam pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum lainnya.²³ Perlu diketahui pula bahwa dalam menggunakan pendekatan ini, Penulis tidak beranjak dari peraturan yang ada, akan tetapi pendekatan ini dilakukan karena belum ada peraturan yang mengatur²⁴, sehingga perlu ditelusuri dalam pandangan sarjana dan doktrin hukum sebagaimana yang dimaksud di atas. Terkait demikian, pendekatan konseptual pada penulisan karya ilmiah ini diterapkan untuk menelusuri asas itikad baik yang Penulis gunakan untuk memecahkan isu hukum terkait implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*, yang dimuat di dalam buku-buku teks hukum, dan jurnal-jurnal hukum lainnya.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 11.

¹⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 56.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, h. 15.

²¹ The Liang Gie, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan Lingkup Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982, h. 47.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 93.

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, h. 115.

²⁴ *Ibid.*

- a. *Bahan Hukum Primer* adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini meliputi:
 1. *Burgelijk Wetboek* (BW)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. *Bahan Hukum Sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, dan referensi lainnya.
- c. *Bahan Non Hukum* adalah bahan penunjang yang bukan terkait dengan hukum namun relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Pada karya tulis ilmiah ini, Penulis menggunakan Tesaurus Bahasa Indonesia, dan bahan non hukum lainnya yang berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan menggunakan kepustakaan sistematis, yaitu penelusuran dokumen-dokumen yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditengahi.²⁶ Berkenaan dengan demikian, dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud meliputi dokumen terkait jual beli, asas itikad baik, perbuatan melanggar hukum, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Berkenaan dengan teknik penelusuran bahan hukum ini pula, Penulis melakukan penelusuran melalui tahapan-tahapan diantaranya:²⁷ 1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum; 2) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan penulisan ini; 3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; 5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

²⁵ *Ibid.*, h. 52.

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti, Disertasi: *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, h. 37.

²⁷ Mashudi dan Zainal Abidin, "Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (Study Kasus Putusan Nomor 9/G/2015/Phi.Sby)", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7 No. 1, 2018, h. 5.

PEMBAHASAN

Keberadaan *taxi online* di era disrupsi sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi yang murah, cepat, nyaman dan aman. Tidak heran jika saat ini *taxi online* sangat digandrungi masyarakat mulai dari kaum muda sampai orang tua. Berkenaan dengan demikian, walaupun *taxi online* memberikan dampak positif bagi para Penumpang, namun keamanan dan kenyamanan *taxi online* kini mulai diragukan, sebab dua tahun terakhir banyak kasus-kasus kejahatan yang melibatkan Pengemudi *taxi online*. Kejahatan sebagaimana yang dimaksud timbul salah satunya diakibatkan oleh adanya jual beli akun Pengemudi *taxi online*. Hal ini sebagaimana beberapa kasus yang terjadi, diantaranya kasus pelecehan terhadap Penumpang yang dilakukan oleh salah satu Pengemudi *taxi online* bernama Angrizal Noviandi, dan kasus perampokan yang dilakukan oleh Pengemudi *taxi online* bernama Aldi Erlangga terhadap seorang karyawati Bank bernama Mega Annisa. Berkenaan dengan kedua kasus tersebut, dalam menjalankan aksinya, baik Angrizal Noviandi maupun Aldi Erlangga menggunakan akun yang dibelinya dari orang lain.²⁸

Berdasarkan kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun Pengemudi *taxi online* sangatlah merugikan Penumpang, sebab identitas Pengemudi dan mobil yang tertera di aplikasi *taxi online* dengan Pengemudi yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi *taxi online* yang tersedia.²⁹ Penumpang juga menjadi *was-was* untuk menggunakan *taxi online* mengingat tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu transaksi atau perjanjian jual beli dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan definisi jual beli pada dasarnya terdiri dari 2 kata yakni jual dan beli. Jual dimaksudkan adanya perbuatan menjual suatu benda atau barang, sedangkan beli merupakan suatu perbuatan untuk membeli barang yang dijual tersebut.³⁰ Terkait demikian, maka dapat dilihat adanya pertukaran barang antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada tataran istilah, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³¹ Senada dengan definisi tersebut, jual beli juga didefinisikan sebagai suatu bentuk pertukaran benda yang satu dengan benda

²⁸ Fakta lain dilapangan juga memperlihatkan bahwa selain pengemudi *taxi online* membeli akun dari orang lain, terdapat pula Pengemudi yang hanya meminjam akun teman, saudara, bahkan milik orang tuanya, sebagaimana kasus yang terjadi di Jakarta, dimana seorang Pengemudi *taxi online* berinisial LI menggunakan akun milik ayah tirinya untuk melakukan perampokan, penyekapan, dan upaya pemerkosaan terhadap Penumpang berinisial SS bersama kedua temannya. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/26/13540991/sopir-yang-menyekap-dan-ingin-perkosa-penumpangnya-gunakan-akun-grabcar>. *Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun Grab Car Milik Ayah Tirinya*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

²⁹ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis.

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.33.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 68-69.

yang lainnya, dimana pertukaran tersebut menimbulkan akibat hukum dari jual beli yaitu terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.³² Definisi lain jual beli juga tercantum di dalam Pasal 1457 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang menyebutkan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan perjanjian yakni suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³³ Terkait hal ini, Subekti memberikan pendapatnya terkait pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴ Berbeda dengan pendapat Subekti, Sudikno Mertokusumo memberikan arti perjanjian yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan, serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.³⁵

Pengertian lain perjanjian juga dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih tersebut kemudian saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁶ Senada dengan pendapat Abdul Kadir Muhamad, Wirjono Prodjodikoro juga menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.³⁷

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut, maka di dalam perjanjian jual beli juga terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan jual beli, dimana pihak yang satu menyerahkan suatu barang kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Terkait demikian, dapat dilihat adanya dua unsur penting yang harus ada di dalam jual beli yaitu Barang dan Harga.

Berkenaan dengan unsur barang, Pasal 499 BW memberikan definisi barang dengan menggunakan istilah kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berkaitan dengan jenis barang atau benda sebagaimana yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Benda bertubuh atau tidak bertubuh³⁸; 2)

³² Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 103-104.

³³ Isi Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW): “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

³⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979, h. 1

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1987, h. 97.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, h.78.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, 1981, h.9 (selanjutnya disebut *Wirjono I*).

³⁸ Isi Pasal 503 BW: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh.”

Benda bergerak dan tidak bergerak³⁹; 3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai⁴⁰. Berdasarkan ketiga jenis barang tersebut, maka akun Pengemudi *taxi online* yang menjadi objek jual beli pada Penulisan ini termasuk ke dalam jenis barang atau benda tidak bertubuh, artinya akun merupakan salah satu jenis barang yang tidak berwujud, akan tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Berkaitan dengan unsur yang kedua, yaitu harga, dimana dalam menjual suatu barang tentu ada harga yang harus dibayar oleh Pembeli. Terkait demikian, maka jual beli dianggap terjadi apabila para pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang atau benda beserta harga dari benda tersebut, walaupun belum dibayar.⁴¹ Berkaitan dengan hal tersebut, maka jual beli akun terjadi ketika Pengemudi *taxi online* membayar akun yang dibelinya dari Pemilik akun sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pada pelaksanaannya, agar jual beli dapat dikatakan sah, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud, diantaranya: *pertama*, kesepakatan. dimaksudkan bahwa kedua belah pihak saling menyatakan persetujuan atas kehendak yang diinginkan oleh para pihak, artinya para pihak telah menyetujui dan menghendaki adanya keputusan yang telah ditetapkan bersama.⁴² Terkait demikian, maka keputusan sebagaimana yang dimaksud diambil tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan dari pihak manapun.⁴³

Kedua, kecakapan artinya setiap orang yang melakukan suatu perjanjian, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi.⁴⁴ Syarat sahnya perjanjian yang *ketiga* yaitu hal-hal tertentu, artinya suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Terkait demikian, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus diketahui dengan jelas Pemiliknya, asal usul barang tersebut, atau paling sedikit dapat

³⁹ Isi Pasal 504 BW: "Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut."

⁴⁰ Isi Pasal 505 BW: "Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menjadi habis."

⁴¹ Isi Pasal 1458 BW: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

⁴² Novina Sri Indiraharti. *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 4 No. 1, Tahun 2014, h. 27.

⁴³ Hal ini sebagaimana isi Pasal 1321 BW, yaitu: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

⁴⁴ Novina Sri Indiraharti. *Loc. Cit.* Berkenaan dengan demikian, syarat seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum telah tertuang di dalam Pasal 1330 BW yang menjelaskan 3 (kriteria) orang yang tidak cakap hukum yakni orang yang belum dewasa; orang yang berada di bawah pengampuan; dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Berbeda dengan aturan tersebut, pada Pasal 330 BW, kriteria dewasa yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau belum 21 tahun akan tetapi telah melangsungkan perkawinan, serta orang yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau pun perwalian.

diketahui jenis barangnya.⁴⁵ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Berkenaan dengan syarat yang *keempat* yakni *causa yang halal*.⁴⁶ Pengaturan *causa yang halal* terdapat di dalam Pasal 1337 BW yang isinya menegaskan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat *causa yang halal*, ketika perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Berkaitan dengan demikian, maka apabila jual beli tidak memenuhi keempat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain jual beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, para pihak juga harus melaksanakan dan memenuhi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan suatu kepatuhan, artinya penilaian terhadap tindakan suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.⁴⁷ Berkenaan dengan hal tersebut, Tan Kamello dalam O.C Kaligis dalam Novalia Arnita Simamora mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa kepatutan merupakan tiang hukum yang wajib ditegakkan, sebab kepatutan memiliki peran dan fungsi dalam menambah atau mengesampingkan isi perjanjian.⁴⁸ Sehubungan dengan pengertian itikad baik tersebut, Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Novalia Arnita Simamora, menyebutkan 3 (tiga) unsur itikad baik, yaitu: ⁴⁹ *Pertama*, kejujuran dalam membuat perjanjian; *Kedua*, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya); *Ketiga*, itikad baik merupakan kepatutan dalam pelaksanaannya, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian, hal ini juga disampaikan

⁴⁵ Hal ini sebagaimana isi Pasal 1333 BW yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

⁴⁶ *Causa* atau sebab adalah hal yang menyebabkan adanya suatu hubungan hukum berupa rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi sesuai dengan isi yang ada di dalam hubungan hukum tersebut. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Bale Bandung, 1988, h. 67. (selanjutnya disebut Wirjono II). *Causa* juga dapat diartikan sebagai dasar obyektif terjadinya suatu perjanjian, artinya apabila suatu perjanjian dasari oleh *causa* yang tidak halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁴⁶ Sri Soedewi Masjahan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980, h. 319.

⁴⁷ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983, h. 27.

⁴⁸ Novalia Arnita Simamora, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)”, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, Desember 2015, h. 87.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 90.

Suharnoko yang mengatakan bahwa itikad baik harus ada sebelum perjanjian dibuat, sehingga apabila janji tersebut diingkari, maka pihak yang mengingkari dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi.⁵⁰

Berkenaan dengan jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*, Pengemudi yang membeli akun milik pengemudi lain sengaja tidak menggunakan identitas aslinya, melainkan memakai identitas orang lain untuk mengoperasikan *taxi online* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang pertama tidak terpenuhi sebab Pengemudi *taxi online* tersebut tidak jujur. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Penumpang tidak nyaman, Penumpang tidak dapat meng-komplain kinerja Pengemudi. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi *taxi online* bukan identitas asli Pengemudi.

Pada unsur yang kedua, perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik. Terkait hal ini, Pengemudi *taxi online* sudah tentu tidak menuangkan jual beli akun tersebut secara tertulis, sebab pada dasarnya perusahaan *taxi online* melarang adanya transaksi jual beli akun Pengemudi yang dimuat di dalam kebijakan masing-masing perusahaan *taxi online*.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang kedua tidak terpenuhi.

Sama halnya dengan unsur pertama dan kedua, pada unsur yang ketiga yaitu kepatutan dalam pelaksanaannya, juga tidak terpenuhi dalam jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* ini. Hal ini dikarenakan pada faktanya, Pengemudi *taxi online* memanfaatkan akun orang lain untuk berbuat kejahatan, dimana hal ini tentu tidak sesuai dengan kepatutan, bahkan melanggar kesusilaan dan merugikan masyarakat, sebagaimana contoh kasus tindakan kejahatan Pengemudi *taxi online* yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* tidak memenuhi asas itikad baik.


Berkaitan dengan hal di atas, perlu dipahami pula bahwa di dalam suatu perjanjian, pasti terdapat hubungan hukum yang mana hubungan ini akan menimbulkan akibat hukum berupa hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁵² Terkait demikian, untuk menemukan adanya hubungan hukum sebagaimana yang dimaksud, berikut penulis sertakan bagan proses transaksi jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

⁵⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 5.

⁵¹ Lihat Nomor Pelanggaran 32 terkait Jual Beli Akun Grab pada Kode Etik Mitra Grab yang diakses melalui <https://www.grab.com/id/kodeetik/>, pada tanggal 11 Februari 2019.

⁵² Hal ini sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum. Wirjono Prodjodikoro (I). *Op. Cit.*, h.9.

Bagan 1.
Proses Transaksi Jual Beli Akun Pengemudi
pada Layanan Jasa Taxi Online



Catatan pribadi, diolah, 2019.

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat dilihat adanya dua hubungan hukum. Hubungan *pertama* dapat dilihat pada angka 1 yakni hubungan antara Perusahaan *taxi Online* dengan Pemilik akun yang merupakan hubungan hukum bersegi dua.⁵³ Hubungan tersebut terjadi ketika Pemilik akun diterima sebagai mitra dari perusahaan *taxi online*, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian (kontrak) kerja secara tertulis yang di dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang pertama ini merupakan hubungan yang *legal*, sebab perjanjian dibuat secara tertulis dan jelas hak dan kewajibannya.

Berbeda dengan hubungan yang *kedua*, yakni hubungan jual beli akun *taxi online* antara Pengemudi *taxi online* dengan Pemilik akun, dimana hubungan hukum tersebut terjadi secara *illegal*, sebab jual beli akun dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan *taxi online*, dan dilakukan dibawah tangan (tidak secara tertulis), padahal Pemilik akun masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan *taxi online*, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemilik akun.

Hubungan hukum yang kedua ini bermula ketika kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli akun, dimana angka 2 pada bagan menunjukkan Pengemudi *taxi online* menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga akun yang telah sepakati sebagai bentuk pembelian dan berhak mendapatkan akun atas pembelian sebagaimana yang dimaksud, sedangkan pada angka 3, Pemilik akun menyerahkan akun kepada Pengemudi *taxi online* sebagai bentuk penjualan dan berhak mendapatkan sejumlah uang atas penjualan tersebut. Akun yang telah diserahkan kepada Pengemudi *taxi online*, otomatis telah beralih menjadi milik Pengemudi *taxi online*. Pengemudi tersebut berhak untuk mengoperasikan akun yang telah dibeli dari Pemilik akun. Terkait demikian, maka dapat dilihat bahwa terjadi ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pihak Pemilik akun dan pihak perusahaan *taxi online*, sebab faktanya akun telah beralih menjadi milik Pengemudi *taxi online*, sedangkan identitas pada akun masih atas nama Pemilik akun.

⁵³ Hubungan hukum bersegi dua atau dalam Titik Triwulan Tutik diistilahkan dengan peristiwa hukum bersegi dua adalah peristiwa yang lebih dari satu peristiwa dan akibatnya dikehendaki oleh dua pihak atau lebih. Titik Tri Wulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), h. 106.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi permasalahan kembali ketika Pengemudi *taxi online* menggunakan akun yang telah dibeli untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya⁵⁴, sedangkan identitas yang tertera pada aplikasi *taxi online* merupakan identitas Pemilik akun, bukan identitas Pengemudi *taxi online* tersebut. Hal ini tentu merugikan Penumpang, dimana keselamatan dan keamanan Penumpang terancam. Padahal Penumpang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa⁵⁵, salah satunya jasa *taxi online*. Terkait demikian, dengan kata lain bahwa hak-hak Penumpang selaku konsumen *taxi online* menjadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak Penumpang *taxi online* bahkan mengakibatkan kerugian, maka pada tataran itulah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum.

Berkenaan dengan penggunaan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, beberapa para ahli ada pula yang menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum.⁵⁶ Terkait demikian, Moegni Djodirdjo memberikan pendapatnya sehubungan dengan penggunaan kata “melanggar” dan “melawan”. Kata “melanggar” hanya mencerminkan sifat aktif dan mengabaikan sifat pasifnya, sedangkan kata “melawan” bersifat aktif maupun pasif.⁵⁷ Perbuatan dikatakan bersifat aktif, ketika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sebaliknya, suatu perbuatan dikatakan bersifat pasif ketika seseorang yang sengaja tidak melakukan sesuatu (diam) padahal mengetahui bahwa sebenarnya orang tersebut harus melakukan sesuatu agar tidak merugikan orang lain.⁵⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum dalam tulisan karya ilmiah ini.

⁵⁴ Lihat beberapa kasus yang telah diuraikan di latar belakang.

⁵⁵ Berkaitan dengan hak-hak konsumen telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang isinya sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barangdan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁶ Para ahli yang menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya Wirjono Prodjodikoro, dan Soebekti, sedangkan para ahli yang menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum diantaranya Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dan Adiwimarta. Sedyo Prayogo. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2, Mei - Agustus 2016, h. 281-282.

⁵⁷ Moegni Djodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 13.

⁵⁸ *Ibid*.

Definisi Perbuatan Melanggar Hukum (*selanjutnya disebut PMH*) sendiri dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam Sutan Remy Sjahdeini, *et.all*, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.⁵⁹ Wirjono Podjodikoro juga berpendapat bahwa PMH adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁶⁰ Kegoncangan sebagaimana yang dimaksud terjadi apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat termasuk peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar secara langsung.⁶¹ Sehubungan dengan pendapat Wirjono Podjodikoro, Munir Fuady juga memberikan penjelasan tentang PMH, yaitu bahwa dahulu PMH hanya terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada dari pasal-pasal hukum pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, namun sejak tahun 1919, PMH mengalami perkembangan sehingga cakupannya menjadi lebih luas, dimana PMH tidak hanya meliputi pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan hukum, akan tetapi juga pelanggaran terhadap kesusilaan, kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶²

Berbeda dengan pendapat di atas, Sofwan dalam Wibisono Adhityo Yudho menyatakan bahwa PMH adalah berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain.⁶³ Sehubungan dengan hal tersebut, hukum positif Indonesia juga telah mengatur PMH yang dimuat di dalam Pasal 1365 BW, yang isinya sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang itu merugikan orang lain, maka orang tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan isi ketentuan tersebut, maka dapat ditemukan 5 (lima) unsur PMH, yakni:⁶⁴ 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum; 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) Adanya kerugian; 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *et. all. Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*. (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 2007), h. 18.

⁶⁰ Wirjono Podjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), h. 7 (*selanjutnya disebut Wirjono III*)

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Munir Fuady. *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 5. Lihat pula Wirjono Podjodikoro (III). *Op. Cit.*, h. 7.

⁶³ Wibisono Adhityo Yudho. *Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, h. 218.

⁶⁴ Munir Fuady.. *Op. Cit.*, h. 10.

Pada unsur yang *pertama*, adanya suatu perbuatan dimaksudkan bahwa perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pihak pelaku.⁶⁵ Perbuatan tersebut pada umumnya meliputi perbuatan yang bersifat aktif (berbuat sesuatu), dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu).⁶⁶ Berkaitan dengan jual beli akun Pengemudi *taxi online*, maka perbuatannya berupa transaksi jual beli, dimana terdapat pemberian sejumlah uang oleh Pengemudi *taxi online* kepada Pemilik akun, sedangkan Pemilik akun menyerahkan akun kepada Pengemudi *taxi online*. hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama berbuat sesuatu, sehingga perbuatannya bersifat aktif.

Berkenaan dengan unsur *kedua* yakni perbuatan tersebut melanggar hukum. Terkait demikian, perbuatan sebagaimana yang dimaksud diartikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁶⁷ Berkaitan dengan jual beli akun Pengemudi *taxi online*, maka berdasarkan bagan 1 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat adanya ketidakjujuran serta itikad tidak baik yang dilakukan Pengemudi *taxi online* maupun Pemilik akun.⁶⁸

Unsur selanjutnya (*ketiga*) yaitu adanya kesalahan, dimana suatu perbuatan haruslah mengandung unsur kesalahan agar dapat dikatakan sebagai PMH. Terkait demikian, unsur kesalahan sebagaimana yang dimaksud meliputi hal-hal: 1) terdapat unsur kesengajaan; 2) terdapat unsur kelalaian; 3) tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.⁶⁹ Berkenaan dengan demikian, maka jual beli akun Pengemudi *taxi online* merupakan perbuatan yang disengaja, sebab pihak Pengemudi *taxi online* maupun Pemilik akun mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dan salah. Terkait demikian, maka tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dari kedua belah pihak.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 11.

⁶⁸ Ketidakjujuran dalam hal ini meliputi: 1). Pemilik akun menjual akun kepada Pengemudi *taxi online* tanpa sepengetahuan perusahaan *taxi online* yang menaungi Pemilik akun tersebut, padahal Pemilik akun masih terikat kontrak dengan perusahaan tersebut, yang artinya pihak perusahaan juga memiliki tanggungjawab atas Pemilik akun tersebut, selain itu pihak perusahaan juga memberlakukan kode etik mitra salah satunya pelarangan adanya jual beli akun. Hal ini tentu menunjukkan bahwa perbuatan jual beli akun Pengemudi *taxi online* tersebut telah melanggar Undang-Undang. Terkait demikian, perlu dipahami pula, bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan *taxi online* dan Pemilik akun berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 BW yang isinya sebagai berikut: “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”; 2) Pengemudi *taxi online* menggunakan identitas orang lain untuk mengoperasikan *taxi online*, yang memberikan peluang kepada Pengemudi tersebut untuk melakukan kejahatan, seperti pelecehan seksual, perampokan, dan perbuatan negatif lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

⁶⁹ Munir Fuady.. *Op. Cit.*, h. 12.

Hal-hal yang dijelaskan di dalam unsur pertama sampai ketiga tentu telah merugikan Penumpang, dan kerugian inilah yang masuk pada unsur *keempat*, yaitu adanya kerugian yang dialami oleh korban (dalam hal ini Penumpang). Kerugian sebagaimana yang dimaksud berupa kerugian materiil maupun immateril yang akan dinilai dengan uang.⁷⁰ Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam jual beli akun Pengemudi *taxi online*, Penumpang yang mengalami kejahatan, tentu akan berdampak pada psikologi dari Penumpang itu sendiri, terutama bagi korban pelecehan seksual, sehingga untuk memulihkan keadaan tersebut, tentunya Penumpang membutuhkan biaya pengobatan. Belum lagi Penumpang yang mengalami perampokan, tentu kerugian materiil sangat dirasakan oleh Penumpang.

Unsur PMH yang *kelima* adalah adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian. Hubungan kausal tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Berkenaan dengan hal ini, ada 2 (dua) macam teori sebab akibat, yakni teori hubungan faktual yaitu merupakan hubungan berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, dan teori penyebab kira-kira.⁷¹ Berkaitan dengan hal tersebut, "sebab" dimaksudkan pada jual beli akun Pengemudi *taxi online*, dimana perbuatan sebab tersebut kemudian mengakibatkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengemudi *taxi online*, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penumpang *taxi online* tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli akun Pengemudi *taxi online* merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang tentu merugikan Penumpang *taxi online*, padahal Penumpang sebagai konsumen memiliki hak-hak atas penggunaan jasa *taxi online* sebagaimana yang dimaksud.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* menimbulkan kerugian bagi Penumpang. Hal itu dikarenakan ketidakcocokan identitas pengemudi dan deskripsi mobil dengan aplikasi *taxi online* memberikan peluang kepada Pengemudi *taxi online* untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Selain itu, Penumpang kesulitan memberikan pengaduan melalui kolom komentar pada aplikasi *taxi online*, mengingat identitas pada aplikasi tidak sama dengan identitas Pengemudi *taxi online* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), dimana tindakan jual beli tersebut memenuhi unsur pada Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW).

Saran

1. Kepada Perusahaan *Taxi Online*, Penulis memberikan saran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap akun-akun palsu ataupun akun yang digunakan oleh Pengemudi *taxi online*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakcocokan identitas Pengemudi *taxi online* dengan identitas pada aplikasi, dan mencegah

⁷⁰ *Ibid.*, h. 13.

⁷¹ *Ibid.*, h. 14.

- terjadinya jual beli akun *taxi online* yang dapat menimbulkan adanya seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan lainnya.
2. Kepada Pemilik Akun, Penulis memberikan saran agar tidak mengalihkan kepemilikan akun *taxi online* dengan alasan apapun, karena dapat membawa dampak negatif terhadap orang lain dan dapat masuk kategori Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).
 3. Kepada Penumpang, Penulis memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam memilih Pengemudi *taxi online*. Apabila deskripsi mobil dan identitas Pengemudi berbeda dengan aplikasi *taxi online*, maka sebaiknya pesanan dibatalkan dan tidak usah naik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2011. Disertasi: *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*. Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moegni Djodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Media.
- Soebekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Soedewi Masjahan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1987. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutan Remy Sjahdeini, et. all. 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- The Liang Gie. 1982. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan Lingkup Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Titik Tri Wulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Wirjono Podjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

----- . 1988. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Bale Bandung.

----- . 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur

Jurnal

Ahsani Amalia Anwar. *Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar*. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol.2 Edisi 2, Desember 2017.

Mashudi dan Zainal Abidin. *Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011(Study Kasus Putusan Nomor 9/G/2015/Phi.Sby*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 7 No. 1, 2018.

Novalia Arnita Simamora. *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM*. USU Law Journal, Vol. 3, No. 3, Desember 2015.

Novina Sri Indiraharti. *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 4 No. 1, Tahun 2014.

Sedyo Prayogo. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2, Mei - Agustus 2016.

Wibisono Adhityo Yudho. *Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

<https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>. [https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan))

https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim.

<https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>.

<https://www.viva.co.id/digital/startup/1020423-uber-indonesia-resmi-tutup-8-april-2018>.

<https://www.go-jek.com>.

<https://www.grab.com>.

<https://ylki.or.id/2017/07/warta-Penumpang-transportasi-online-kawan-atau-lawan/>.

<https://news.detik.com/berita/d-3867486/driver-taksi-online-mengaku-lecehkan-penumpang-karena-tersinggung>.

<https://tirto.id/sopir-taksi-online-pelaku-pencabulan-pakai-identitas-orang-lain-cEKC>.

<https://daerah.sindonews.com/read/1275055/21/sopir-taksi-online-perampok-karyawati-bank-dibekuk-kurang-dari-24-jam-1516358872>.

<https://megapolitan.kompas.com>.